



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 51/PK.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 131/PP.04.2-
Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BONTORAMBA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KAHARUDDIN	L	BONTOCINDE DUSUN BONTOBIRAENG DESA BONTORAMBA
2.	NURINDASARI	P	BONTOBIRAENG
3.	RAHMATULLAH	p	BONTORAMBA

2. KELURAHAN/DESA BONTOALA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURUL RAHMA PRATIWI	P	LAMBENGI, RT/RW 001/002
2.	ZAENAL ANWAR	L	BTN AURA PERMAI BLOK.E2 NO 9
3.	SRI JANAYANTI ARLINDA	P	BTN. NUSA INDAH BLOK D.14, NO. 22

3. KELURAHAN/DESA BUNGAEJAYA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. IDRIS	L	TAIPAKKODONG
2.	ELZA MAYORHY MUTHYA	P	TAIPAKKODONG RT/RW 002/002 DESA BUNGAEJAYA
3.	IBNU ANUGRAH AZIS	L	TAIPAKKODONG, DESA BUNGAEJAYA

4. KELURAHAN/DESA JENETALLASA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUAIB	L	JL. BENTENG SOMBA OPU JENETALLASA RT/RW:001/001
2.	MUHAMMAD RIZAL Z	L	ROMANG TA'JORO RT 002/RW 002 DESA JENETALLASA
3.	MAZITA TENRI KASIH	P	JENETALLASA

5. KELURAHAN/DESA JULUBORI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FADLY MANSYUR	L	PAKU
2.	RISKA DG BAU	P	PAKU DESA JULUBORI
3.	MUSDALIFAH	P	BONTOBILA DESA JULUBORI

6. KELURAHAN/DESA JULUKANAYA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUL WAHYUDI	L	CAMBAYA DESA. JULUKANAYA
2.	MUTHIAH MUSA ABDI	P	BIRINGBALANG DESA JULUKANAYA
3.	NURMILA	P	DUSUN PANCANA

7. KELURAHAN/DESA JULUPA'MAI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASRIF MUSLIMIN	L	WATU WATU DESA JULUPA'MAI
2.	NURHAYATI	P	BORONG TALA DESA JULUPA'MAI
3.	AKBAR	L	WATU-WATU

8. KELURAHAN/DESA KAMPILI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IKBAL ALSAGAP	L	TAIPALELENG DUSUN PARAPPUNGANTA DESA KAMPILI
2.	SYAHRUDDIN	L	KARAMPANGEJA DESA KAMPILI
3.	MUH AKBAR ALI	L	BONTOA RT.001 RW.005 DESA KAMPILI

9. KELURAHAN/DESA MANGALLI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAHRUDDIN HASAN AMD	L	BTN GRAHA KALEGOWA BLOK F9 NO.6
2.	MUHAMMAD ASRULLAH	L	JL DATO GAPPA MANGALLI
3.	RUSLANG	L	JL POROS PALLANGGA C 17

10. KELURAHAN/DESA PALLANGGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD RAHMAT	L	PALLANGGA
2.	RUSMIN	L	PA'LANGISENG, DESA PALLANGGA
3.	SALMAH SELVIRA	P	TOMPOGAMMANG

11. KELURAHAN/DESA PANAKKUKANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SABARUDDIN	L	BONTOCINDE DESA PANAKKUKANG
2.	YUDIANTO	L	DUSUN PARANGMA'LENGU
3.	IRMAYANTI AMELIA	P	PARANGMA'LENGU

12. KELURAHAN/DESA PANGKABINANGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAMSUDDIN L	L	MAPPALA
2.	MAYASARI	P	KAMPUNG JANGKA
3.	SRI AYU LESTARI	P	KAMPUNG JANGKA RT/RW 005/003

13. KELURAHAN/DESA PARANGBANOA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMRIATI	P	PARANG BANOA
2.	NASRUM	L	PARANGBANOA KELURAHAN PARANGBANOA
3.	NURLIATI	P	PALARAKA

14. KELURAHAN/DESA TAENG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. WAHYUDIN WAHID SYAH	L	GUSUNG
2.	ANDI RISMAN REZKYAWAN	L	PERUMAHAN GOWA PELITA MAS BLOK A7 NO 7 RT/RW 001/003
3.	RIFANDI	L	TAENG

15. KELURAHAN/DESA TETEBATU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH ARDATH	L	PEKANG LABBU
2.	MUH. YUSUF RAJAB	L	BIRINGKALORO
3.	RAHAYU HAMBALI	P	PEKANGLABBU

16. KELURAHAN/DESA TODOTOA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH ASRI	35	TALLANG TALLANG DESA TODOTOA
2.	RAHMAWATI K.	34	TALLANG - TALLANG
3.	SYUKUR, A. MA	35	TALLANG - TALLANG

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

